

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM
(Studi di Dusun Kekep Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

Mohamad R.A. Tupong, Isdiyana Kusuma Ayu, Pinastika Prajna Paramita

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: rizaltupong57@gmail.com

ABSTRACT

The problem of inequality in land ownership is often encountered by the Indonesian people. The peasants did not own agricultural land, while the upper class owned many plots of land. So that this is contrary to the objectives of the basic Agrarian Law, for this reason, a land redistribution program for land reform objects was held. Based on this, the author raises the formulation of the problem, namely how to implement how to implement land redistribution in Kekep Hamlet, Tulungrejo Village, what are the obstacles in implementing land redistribution in Kekep Hamlet, Tulungrejo Village, what are the efforts to resolve obstacles in the process of implementing land redistribution in Kekep Hamlet, Tulungrejo Village. The writing of this thesis uses the empirical juridical method by using the approach of collecting legal material sources through primary legal material sources and secondary legal material, then legal materials are carried out by observing study activities, interviews, documentation. The results of this study are that the implementation of land redistribution in general is in accordance with applicable regulations, but in the process of implementation, land misuse is found that is not in accordance with its designated function.

Keywords: *Landreform, redistribution*

ABSTRAK

Masalah ketimpang pemilikan tanah seringkali dijumpai bangsa Indonesia. Para petani tidak memiliki lahan pertanian, sedangkan golongan ekonomi atas memiliki banyak bidang-bidang tanah. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan Undang Undang pokok Agraria untuk itu maka diadakan perogram redistribusi tanah obyek landreform. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah di Dusun Kekep Desa Tulungrejo, apa kendala dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Dusun kekep Desa Tulungrejo, bagaimana upaya dalam menyelesaikan kendala dalam proses pelaksanaan redistribusi tanah di Dusun Kekep Desa Tulungrejo. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empris dengan menggunakan pendekatan pengumpulan sumber bahan hukum melalui sumber bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder selanjutnya bahan- bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini pelaksanaan redistribusi tanah secara umum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi dalam proses pelaksanaan nya masi di temui penyalagunahan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukanya

Kata kunci : *Landreform, redistribusi*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya mengandalkan hidup dari tanah pertanian sehingga hal tadi tak jarang mengundang terjadinya permasalahan dan perebutan tanah. Permasalahan tanah merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena hal tersebut menyangkut keseluruhan hidup manusia, seperti produksi pertanian, tingkat kehidupan keluarga tani, pemukiman penduduk dan lain sebagainya. Adanya pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dengan luas tanah pertanian yang semakin sempit, akan meningkatkan permasalahan tentang pertanian. Maka telah semestinya tanah yang ada di atur penggunaannya supaya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.¹ Melihat permasalahan tersebut maka pemerintah telah melakukan tindakan reforma agraria. Reforma agraria adalah suatu kebijakan yang di agendakan oleh pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan serta penguasaan dan kepemilikan tanah dalam membentuk keadilan mengenai permasalahan serta sengketa agraria,² menciptakan kemakmuran, membangun lapangan kerja memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, mempertinggi kedaulatan pangan, memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Peraturan Presiden Nomor. 86 Tahun 2018 pasal 2 Tentang Reforma Agraria

Tanah memiliki peran yang penting sebab tanah merupakan sumber kesejahteraan kemakmuran serta kehidupan. Hal ini menyampaikan bahwa artinya tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran Rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.² Begitu penting dan bergantungnya proses kehidupan manusia pada tanah sehingga tidak mengherankan jika setiap manusia selalu berusaha memperoleh tanah untuk kepentingan hidupnya. Tanah menjadi barang yang sangat berharga dan menjadi incaran oleh banyak orang dengan berbagai alasan kebutuhan yang ada. Sebagai wujud konkret dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Bumi air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, disebutkan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 perihal Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UUPA, disebutkan bahwa Bumi, air serta ruang angkasa termasuk kekayaan

¹ Bachriadi, 1999, *Pembaruan Agraria* (Bandung, Citra Aditya Bakti)

² Fitria Dewi Navisa, 2020, *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah*, TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 5 No. 2, Hlm 22-43

didalamnya pada taraf yang lebih tinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan semua rakyat³.

Hak menguasai Negara dimaksudkan bahwa negara berhak pula untuk ikut campur tangan dalam pengertian bahwa setiap pemilik atau pemegang hak atas tanah tidaklah lepas dari hak menguasai negara tersebut sebab kepentingan umum lebih penting dari kepentingan individu atau kepentingan kelompok. pada Pasal 2 ayat 2 UUPA ditentukan terdapat 3 kewenangan negara dalam hal menguasai yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaannya, dan pemeliharaannya, mengatur hubungan Hukum antara orang-orang dengan Bumi, air, dan ruang angkasa dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan dengan Bumi, air dan ruang angkasa.⁴

Reformasi agraria di atur dalam perturan presiden No 18 Tahun 2018, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa reformasi agraria adalah penatan kembali struktus, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian menjelaskan tentang pembagian tanah dan syarat-syarat nya yaitu dengan mengingat Pasal 9 sampai dengan pasal 12 dan 14 peraturan pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian kepada; penggarapan yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan, pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan; penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3 g penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar; pemilik luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar; petani atau buru tani lainnya.⁵

Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut; Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah di Dusun Kekep Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu? Apa kendala dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Dusun Kekep Desa Tulungrejo Kecamatan

³ K. Wantjik saleh, 1982, ‘‘Hak Anda atas tanah ’, Ghalia Indonesia, Jakarta,

⁴ Fitria Dewi Navisa, 2021, Legal Protection for Nadzir (Waqf Recipient) from Unregistered Waqf Land, Al-Iktisab: Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 2, Hlm 83-98

⁵ Fitria Dewi Navisa, dkk, Penyelesaian Hukum Terhadap Sertipikat Setipikat Ganda, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh, Hlm 106-117

Bumiaji Kota Batu? Bagaimana upaya dalam menyelesaikan kendala dalam proses redistribusi tanah di Dusun Kekep Desa Tulungrejo, Kec Bumiaji Kota Batu?

Dalam Penelitian menggunakan Penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat secara spesifik bagaimana pemberlakuan hukum dimasyarakat ⁶

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dipergunakan untuk melihat bagaimana penerapan atau bekerjanya suatu hukum di masyarakat.

Jenis dan bahan sumber hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang mendukung. Bahan hukum yang digunakan di bedakan menjadi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data atau informasi yang di dapatkan langsung melalui sumbernya baik melalui wawancara dan dokumentasi

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder merupakan keterangan yang di peroleh dari literatur-literatur hukum, dokumen –dokumen resmi , buku-buku yang berkaitan dengan topik guna bahasan mendukung

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Redistribusi tanah obyek *landreform* di Dusun Kekep Desa Tulungrejo Kecamatan Bumi Aji Kota Batu

Pelaksanaan Redistribusi tanah obyek *landreform* TOL di Dusun Kekep, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu meliputi syarat subyek penerima, prosedur, serta hak dan kewajiban penerima redistribusi tanah. Dalam wawancara Penulis dengan pihak Badan Pertanahan Nasional BPN, Jenis tanah yang dibagikan kepada penerima redistribusi TOL di Dusun Kekep adalah tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat. Penerima redistribusi TOL di dusun Kekep terdapat sebanyak 138 orang dengan total tanah redistribusi seluas 3,729 Ha sebagaimana tertera dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor 25HMBPN 35. 792021 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Atas Tanah Yang Terletak Di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dengan Narasumber yang sama juga didapatkan informasi bahwa pasca terbitnya Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, spesifikasi

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok ;Prenadamedia

penerima redistribusi TOL mengalami perubahan signifikan 43 terutama dalam penetapan subyek penerima dari kegiatan redistribusi TOL. Didalam peraturan tersebut subyek penerima redistribusi mengalami perkembangan tidak hanya berlaku pada para petani kecil, buruh tani, dan para penggarap malinkan lebih luas lagi. Sebelumnya dalam PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian terdapat dua syarat sebagai subyek penerima redistribusi. Syarat tersebut termuat dalam pasal 9 PP a quo terbagi dalam persyaratan umum dan khusus. Syarat umum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut ; Warga Negara Indonesia; Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan; kuat kerja daam pertanian Persyaratan diatas apabila terpenuhi maka terdapat syarat khusus.

Syarat khusus tersebt dibagi menjadi 3 macam sesuai pasal 9 huruf b PP No. 224 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian antara lain Bagi petani yang tergolong dalam golongan :

- a) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan yang telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut.
- b) Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan yang telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut.
- c) Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik yang telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut.
- d) Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain yang Telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang kurangnya 3 tahun berturut-turut.
- e) Berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3 yang telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut.
- f) Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar yang telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut. b. Bagi petani yang tergolong dalam golongan penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan, telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut. A. Bagi petani yang tergolong dalam golongan pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut. Setelah memenuhi kriteria persyaratan diatas maka calon penerima redistribusi tanah harus memenuhi persyaratan prioritiet sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan

Pemberian Ganti Kerugian antara lain; penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan. 45; pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan; penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3; penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar; pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar; petani atau buruh tani lainnya. Masing-masing golongan prioritas di atas masih dikenakan lagi kriteria tambahan berupa pengutamaan terhadap petani yang mempunyai ikatan keluarga dengan bekas pemilik sejauh tidak lebih dari dua derajat, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya lima orang, petani yang terdaftar sebagai Veteran, petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur, petani yang menjadi korban kekacauan misal korban pada zaman revolusi kemerdekaan Syarat-syarat penggarap yang menjadi calon penerima juga diatur lebih spesifik dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan *Landreform* Tahun 2020. Kriteria-kriteria tersebut antara lain :

- a. Warga Negara Indonesia 25 Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- b. Bertempat tinggal di KecamatanKecamatan berbatasan langsung dengan tempat letak tanah yang bersangkutan
- c. Berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah
- d. Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan pernyataan Penguasaan Fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desalurah setempat.
- e. Bukan berprofesi aktif sebagai anggota PNS, TNIKapolri, Pegawai BUMNBUMD, Dokter, Pengacara Advokat, Anggota DPRDPRD.
- f. Luas penguasaan tanah pertanian yang dapat diberikan hak tidak melebihi 5 Ha, dengan ketentuan keseluruhan tanah yang dimilliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, kesanggupan calon penerima redistribusi tanah objek *landreform* untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak. Legalitas persyaratan subyek penerima redistribusi TOL diatas pada satu pihak benar secara visi yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan pangan Indonesia. Namun dikarenakan terjadi

perkembangan yang signifikan, jaminan hukum terhadap pemanfaatan tanah secara nasional dipandang penting tidak hanya sebagai fungsi pertanian melainkan juga kepada sektor lain seperti pendirian pemukiman, kandang peternakan, keperluan budidaya ikan, dan lain sebagainya. Hal demikian sebagaimana pasal 12 Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang mensyaratkan subyek penerima redistribusi terbagi atas kriteria umum dan selanjutnya bila terpenuhi kriteria umum tersebut dilanjutkan dengan kriteria profesi. Kriteria umum yang dimaksud adalah; Warga Negara Indonesia; berusia paling rendah 18 delapan belas tahun atausudah menikah dan bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objekredistribusi tanah. Kemudian setelahnya bila terpenuhi, dilihat persyaratan menurut kriteria profesi sebagai berikut

- a) petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 nol koma dua lima hektare atau lebih kecil danatau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 dua hektare untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya
- b) petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya
- c) buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah
- d) nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 sepuluh *Gross Tonnage* GT 27
- e) nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turuntemurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal
- f) nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan
- g) pembudi daya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- h) penggarap lahan budi daya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan
- i) petambak garam kecil yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 lima hektare, dan perebus garam

- j) penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman
- k) guru honorer yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, serta digaji secara sukarela atau per jam pelajaran, atau bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi, yang tidak memiliki tanah
- l) pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran, yang tidak memiliki tanah
- m) buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang tidak memiliki tanah
- n) pedagang informal yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa, dengan kemampuan modal yang terbatas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum, tidak mempunyai legalitas formal serta tidak memiliki tanah
- o) pekerja sektor informal yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan atau imbalan dan tidak memiliki tanah
- p) pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak memiliki tanah
- q) pegawai swasta dengan pendapatan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak memiliki tanah
- r) Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan IIIa yang tidak memiliki tanah
- s) anggota Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat paling tinggi Letnan Dua Inspektur Dua Polisi atau yang setingkat dan tidak memiliki tanah atau
- t) pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Penggunaan sudut pandang dari kedua peraturan perundang-undangan ini penting, karena keberlakuan keduanya yang tetap esis secara legalitas. Meskipun kemudian penggunaan keduanya sebagai dasar hukum memiliki orientasi tujuan yang berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 bertujuan agar mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata pula. Sehingga dapat dipahami bahwa penerima manfaat redistribusi ditujukan kepada kaum tani. Sedikit berbeda dari itu, Peraturan Presiden Nomor 86

Tahun 2018 bahkan mengalami perkembangan dalam subyek penerima akibat orientasi tujuan yang tidak lagi sebatas meningkatkan daya hidup kaum tani, lebih jauh berorientasi pada perkembangan ekonomi nasional berbasis agraria dan menghilangkan praktik monopoli kepemilikan tanah demi keadilan. Sejalan dengan itu menurut data yang didapat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Batu, rincian redistribusi tanah objek lanreform di Dusun Kekep, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sebanyak 107 seratus tujuh bidang untuk pemukiman, 24 dua puluh empat bidang untuk pertanian, dan 7 tujuh bidang untuk yang lainnya Musholaa, gudang, kandang, dan *greenhouse*.

B.Kendala Dalam Pelaksanaan Redistribsi Tanah Objek *Landreform* di Dusun Kekep, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu

Dalam wawancara Penulis dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Batu yang turut serta dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* di Dusun Kekep, diketahui bahwa secara garis besar tidak ada masalah yang ditemui karena pada dasarnya tanah yang menjadi obyek dari redistribusi di Dusun Kekep sudah lama dikuasai masyarakat dan program redistribusi tanah ini untuk memudahkan legalisasi tanah yang dimaksud. Namun dalam penelusuran Penulis lewat observasi langsung di lapangan dan melakukan pencocokan antara data penerima redistribusi dengan data aktual dalam realitas lapangan, menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi TOL pada dusun kekep masih terjadi dan cenderung tidak disadari masyarakat akibat kesadaran hukum yang kurang. Bina Penerima Tanah merupakan satu kesatuan dalam tahapan pelaksanaan redistribsi TOL, namun dikarenakan pelaksanaannya yang dilakukan setelah masyarakat mendapat sertipikat, tahapan ini dianggap tidak lagi. Pelaksanaannya pun dalam hemat Penulis tidak seara serius dilakukan oleh pihak yang berwenang, atau mungkin sama seklai tidak dilakukan. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak terawasi dan terbina secara baik dalam pemanfaatan tanah redistribusi. Sebanyak 107 seratus tujuh bidang untuk pemukiman, 24 dua puluh empat bidang untuk pertanian, dan 7 tujuh bidang untuk yang lainnya Mushola, gudang, kandang, dan *greenhouse* sebagaimana secara rinci disampaikan dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor 25HMBPN-35. 792021 tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistriusi Tanah Atas Tanah yang Terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Seluruhnya seluas 37. 042 M.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Redistribsi Tanah Objek *Landreform* di Dusun Kekep, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu

Kendala sebagaimana telah Penulis runut diatas dapat ditanggulangi dengan meningkatkan penegakan hukum. Artinya bahwa dengan penegakan hukum yang tegas dan jelas, masyarakat akan lebih mawas diri dan patuh terhadap hukum itu sendiri. Dalam upaya mengatasi kendala ini, Penulis melihat bahwa sebenarnya tata caranya telah terakomodasi dalam perangkat aturan yang ada, hanya dibutuhkan kesadaran hukum dari masyarakat dan penegak hukumnya untuk mencapai keberhasilan mengatasi kendala ini. Untuk menanggulangi sekaligus mengantisipasi kejadian penyalahgunaan tanah redistribusi TOL oleh penerima redistribusi, terdapat di dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan *Landreform* Tahun 2020 disebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan dalam hal ini Kepala BPN Kota Batu selaku Ketua Pelaksana Redistribusi Tanah berkewajiban melaksanakan Bina Penerima Tanah Pemberdayaan Masyarakat kepada penerima redistribusi tanah dalam rangka pelaksanaan akses reform bersama instansi terkait. Kemudian penanggung jawab dimaksud ditujukan untuk memberikan pembinaan agar penggunaan tanah dapat dimanfaatkan selayak peruntukannya.

Upaya ini menurut hemat Penulis merupakan langkah yang tepat, memperkuat argumentasi itu, Penulis berdasar pada konsep Lawrence M. Friedman dalam buku beliau yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, 1975 menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum berupa lembaga hukum, substansi hukum peraturan perundang-undangan dan kultur hukum atau budaya hukum⁷.

Ketiga komponen sistem hukum tersebut dapat menjadi acuan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Berkaitan dengan ketidakpatuhan yang terjadi di masyarakat terhadap ketentuan penggunaan tanah redistribusi sebagaimana termuat secara rinci Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor 25HMBPN-35. 792021 tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistriusi Tanah Atas Tanah yang Terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, maka komponen struktur ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakpatuhan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap aturan hukum diantaranya adalah lemahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan, proses pelaksanaan redistribusi TOL yang tidak dilakukan secara serius dan menyeluruh. dari keduanya faktor ketidakseriusan penegak hukum adalah faktor paling determinan. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peranan yang penting dalam memfungsikan hukum

⁷ Saifullah. 2007. Sosiologi Hukum. Bandung: Reflika Aditam

dalam upaya menghadirkan tertib masyarakat Dusun Kekep dalam penggunaan tanah redistribusi sebagaimana peruntukannya.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan redistribusi tanah pada Desa Tulungrejo secara garis besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun diketahui masih terdapat tahapan akhir yang dilewati karena bersifat sebatas pengawasan yakni tahapan bina warga penerima sertifikat hak milik program redistribusi oleh BPN Kota Batu
2. Kendala yang ditemui berkaitan erat dengan penyiapan tahapan akhir redistribusi tanah. Akibat tidak adanya pembimbingan dan pengawasan dari BPN Kota Batu pemanfaatan tanah redistribusi di Dusun Tulungrejo masih ditemui pengalihfungsian yang tidak sesuai dengan tujuan redistribusi
3. Upaya dalam mengantisipasi kendala pemanfaatan tanah yang tidak sesuai sebagaimana diperuntukan dapat dilakukan dengan penguatan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulrahman. 1980, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, Bandung.
- Bachriadi. 1999, *Pembaruan Agraria Bandung*. Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Boedi. 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta.
- Harsono, Boedi. 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta.
- Hustiati, 1990, *Agraria reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*. Mandar Maju ; Bandung.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok ; Prenadamedia.
- K. Wantjik Saleh. 1982, *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Lutfi. I, Nasoetion. 2002. *Implementasi TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA*. Jakarta: Seminar Nasional Strategi Pembaruan Agraria.

Muhammad Erwin. 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo ; Jakarta

Poerwadarminta W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta: PN Balai Puastaka.

Saifullah. 2007, *Sosiologi Hukum*. Reflika Aditam ; Bandung.

Peraturan perundang-undangan

Undang- Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberi ganti kerugian

Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha Hak, Hak guna Bagunan, Hak Atas Tanah

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Reforma agraria

Jurnal

Fitria Dewi Navisa, 2020, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, TAFATQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 5 No. 2

-----, 2021, Legal Protection for Nadzir (Waqf Recipient) from Unregistered Waqf Land, Al-Iktisab: Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 2

-----, dkk, Penyelesaian Hukum Terhadap Sertipikat Setipikat Ganda, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh